

KEPUTUSAN PLT. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 10/KU.01.00/BT-08/01/2026

TENTANG

**PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA
SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan *Roll Out* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kota Tangerang Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negara, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
20. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
21. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 390/KU.01.00/K1/11/2023 Tanggal 3 November 2023 tentang Perubahan Kedua Belas Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
22. Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0244/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2018 tentang Pedoman Evaluasi Ketertiban Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

23. Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0343/Bawaslu/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tangerang Selatan Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2026.
- Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Tangerang Selatan.
- Kedua : Selama Belum Diterbitkan Surat Keputusan Baru.
- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 19 Januari 2026
Plt. Kepala Sekretariat
Bawaslu Kota Tangerang Selatan,



TRI INDRA PURNAMA
NIP. 199009202015031008

Lampiran Keputusan Plt. Kepala Sekretariat
Bawaslu Kota Tangerang Selatan
Nomor : 10/KU.01.00/BT-08/01/2026
Tanggal : 19 Januari 2026

**USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI KANTOR
SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan/Role pada SAKTI	Jabatan Perbendaharaan
1.	Tri Indra Purnama NIP. 199009202015031008/ Penata (IIIc)	Satker_KPA Satker_Approver_Aset Satker_Approver_Persediaan	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Dwi Nurhayati Fitriyani NIP. 199005192019022001/ Penata Muda Tingkat I (IIIb)	Satker_Admin Satker_PPK Satker_Validator_Aset	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Alfan Fani Septian S NIP. 199309302022031002 Penata Muda (IIIa)	Satker_PPSPM	Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar
4.	Dewi Retnosari NIP. 199203222022032001 Penata Muda (IIIa)	Satker_Bendahara_Pengeluaran Satker_Operator_Pelaporan Satker_Operator_Pembayaran	Bendahara Pengeluaran
5.	Muflihaini Sholeh NIP. 199112252022032001	Satker_Operator_Pembayaran Satker_Operator_Persediaan Satker_Operator_Komitmen	Staf Pengelola
6.	Panjipratama Kresnoaji NIP. 199702142025051004	Satker_Operator_Komitmen Satker_Operator_Pembayaran Satker_Operator_Persediaan	Staf Pengelola
7.	Setia Ahmad Sampurna NIP. 198806222025211029	Satker_Operator_Anggaran Satker_Operator_Pembayaran Satker_Operator_Persediaan Satker_Operator_Komitmen	Staf Pengelola
8.	Annisa Mutiara NIP. 199510142024212032	Satker_Operator_Aset	Staf Pengelola
9.	Nurmalik Azhar NIP. 199801152025211027	Satker_Operator_Aset	Staf Pengelola

**Plt. Kepala Sekretariat
Bawaslu Kota Tangerang Selatan,**



Tri Indra Purnama, S.Sos.
NIP. 199009202015031008